



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATINGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/91/K/411.013/2026
TENTANG

PENETAPAN LOKASI PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN AGROWISATA
LERENG WILIS KECAMATAN NGETOS KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 124 ayat (1) dan Pasal 131 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- b. bahwa setelah dilakukan penelitian, pengkajian dan pembahasan potensi dan peluang pengembangan kawasan perdesaan, maka 9 (sembilan) desa yang ada di Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk layak menjadi Lokasi pengembangan Kawasan Perdesaan Agrowisata Lereng Wilis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Pengembangan Kawasan Perdesaan Agrowisata Lereng Wilis Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
10. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi di Kawasan Gresik Bangkalan Mojokerto Surabaya Sidoarjo Lamongan, Kawasan Bromo Tengger Semeru serta Kawasan Lingkar Wilis dan Lintas Selatan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembangunan Kawasan Perdesaan;
13. Keputusan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 194 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Kawasan Perdesaan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Tata- Ruang Wilayah Kabupaten Nganjuk Tahun 2021 - 2041;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2025-2029;

- Memperhatikan :
1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa di Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk yaitu Desa Kuncir, Desa Ngetos, Desa Kweden, Desa Kepel, Desa Blongko, Desa Suru, Desa Klodan, Desa Oro-oro Ombo dan Desa Mojoduwur;
 2. Berita Acara Musyawarah Antar Desa pelaksanaan Kegiatan Kerjasama Antar Desa tahun anggaran 2025 di Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk Propinsi Jawa Timur pada tanggal 5 November 2025 di Pendopo Kecamatan Ngetos;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN LOKASI PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN AGROWISATA LERENG WILIS KECAMATAN NGETOS KABUPATEN NGANJUK.
- KESATU : Menetapkan lokasi Kawasan Perdesaan Agrowisata Lereng Wilis sebagai lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.
- KEDUA : Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terdiri atas:
a. Desa Kunci;
b. Desa Ngetos;
c. Desa Kweden;
d. Desa Kepel;
e. Desa Blongko.
f. Desa Suru;
g. Desa Klodan;
h. Desa Oro-oro Ombo; dan
i. Desa Mojoduwur.
- KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 188/79/K/411.012/2020 tentang Lokasi Pengembangan Kawasan Perdesaan Agrobisnis "Atas Angin" Kecamatan Ngetos Kabupaten Nganjuk, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk dan Anggaran Belanja dan Pendapatan Desa (APBDes) yang ditetapkan sebagai lokasi Kawasan Perdesaan Agrowisata Lereng Wilis Kabupaten Nganjuk sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dan Diktum KEDUA.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 11 Februari 2026

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001